

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 11, No. 1, December 2025, 243-262

Reconstruction of Contractual Arrangements for the Management of Qurban Animal Hides: An Analysis of Ownership and Transactional Authority from the Perspective of Uṣūl al-Fiqh

Rekonstruksi Akad Pengelolaan Kulit Hewan Kurban: Analisis Kepemilikan dan Kewenangan Bertindak dalam Perspektif Usul Fikih

Azmil Mukarrom

Universitas KH. Abdul Chalim

Email: azmilmukarrom@gmail.com

ABSTRACT

The sale of Qurban animal hides by qurban committees to finance operational expenses or social activities raises questions under Islamic law, particularly concerning the prohibition on selling sacrificial animal parts and the ambiguity surrounding ownership and the committee's authority to manage them. This study examines the legal status of such sales and explores alternative contractual arrangements based on the principles of uṣūl al-fiqh (Islamic legal theory). It employs normative Islamic legal research using conceptual, comparative, and uṣūl al-fiqh approaches. The analysis focuses on ownership (al-milk), legal authority to undertake transactions (taṣarruf), hibah (gift), and the distinction between gratuitous transfers and exchange-based transactions. The findings indicate that the legal status of selling sacrificial animal hides depends on ownership, the scope of authority delegated to the committee, and the nature of the transaction underlying the transfer. Entrusting hides to a committee does not automatically authorize their sale, while hibah may be considered as an alternative contractual arrangement if the requirements for transferring ownership are fulfilled and the arrangement is not used to circumvent Islamic legal restrictions. Accordingly, contractual reconstruction must be grounded in clear ownership status, defined management authority, and the validity of the transaction under relevant Islamic legal evidence and jurisprudential rules. This study proposes an analytical framework for evaluating sacrificial hide management models in accordance with Islamic law.

Keywords: *Qurban animal hides; contractual reconstruction; ownership; hibah; uṣūl al-fiqh.*

ABSTRAK

Penjualan kulit hewan kurban oleh panitia masih ditemukan dalam praktik keagamaan masyarakat Indonesia. Hasil transaksi tersebut umumnya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional penyelenggaraan kurban atau mendukung kegiatan sosial. Meskipun telah berlangsung sebagai kebiasaan di sejumlah tempat, praktik ini menyisakan persoalan hukum Islam karena mayoritas ulama tidak membolehkan penjualan bagian hewan kurban oleh orang yang berkorban maupun pihak yang bertindak sebagai wakilnya. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika seluruh hasil penyembelihan diserahkan kepada panitia tanpa kejelasan mengenai status kepemilikan dan batas kewenangan pengelolaannya. Penelitian ini mengkaji hukum penjualan kulit hewan kurban melalui perspektif usul fikih sekaligus menelaah kemungkinan penyusunan kembali akad sebagai alternatif pengelolaan. Penelitian menggunakan metode hukum Islam normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan usul fikih. Analisis difokuskan pada konsep kepemilikan (*al-milk*), kewenangan melakukan tindakan hukum (*taṣarruf*), hibah, serta perbedaan karakter antara pemberian sukarela dan transaksi



<https://doi.org/10.31538/adlh.v11i1.10709>

pertukaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa penentuan hukum penjualan kulit kurban tidak dapat dilepaskan dari status kepemilikan kulit, kewenangan yang diberikan kepada panitia, dan bentuk transaksi yang mendasari pengalihannya. Hibah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu model rekonstruksi akad, tetapi tidak serta-merta menghilangkan pembatasan hukum atas bagian hewan kurban. Keabsahannya tetap harus diuji berdasarkan dalil syariat, terpenuhinya ketentuan perpindahan kepemilikan, serta perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis untuk menilai alternatif pengelolaan kulit kurban yang dapat dipertanggungjawabkan menurut prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: kulit hewan kurban; rekonstruksi akad; kepemilikan; hibah; usul fikih.

PENDAHULUAN

Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk syiar Islam yang mengandung dimensi spiritual dan sosial secara bersamaan. Dari sisi spiritual, kurban menjadi sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan dari aspek sosial, ibadah ini berperan dalam menumbuhkan kepedulian dan mempererat solidaritas antarsesama melalui pembagian daging kurban, terutama kepada kelompok fakir dan miskin. Dalam perkembangannya, penyelenggaraan kurban secara kolektif dengan melibatkan panitia khusus telah menjadi praktik yang lazim dijumpai di berbagai wilayah Indonesia.¹ Pada praktik pengelolaan qurban tersebut, terdapat persoalan fiqh yang hingga saat ini masih banyak dijumpai, yaitu praktik penjualan kulit hewan qurban oleh panitia. Hasil penjualan kulit biasanya digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan qurban, pembangunan masjid, kegiatan sosial, maupun keperluan lainnya. Praktik tersebut berlangsung secara turun-temurun dan telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat.² Disisi lain dalam sebuah hadits yang secara tegas melarang menjual bagian dari hewan qurban. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Kahik Al Baihaqi Rasulullah SAW bersabda:

*"Barang siapa menjual kulit hewan qurbannya, maka tidak ada qurban baginya."*³

Dalam hadits tersebut secara tegas menyatakan bahwa menjual kulit hewan qurban akan membatalkan ibadah qurban.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h 2707.

² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), h 451.

³ Al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h 258.

Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang memberikan bagian dari hewan qurban kepada tukang jagal sebagai upah atas pekerjaannya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib RA menyatakan bahwa :

*Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengurus hewan qurban dan melarang memberikan sesuatu dari bagian qurban sebagai imbalan kepada tukang jagal.*⁴

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, mayoritas ulama dari berbagai mazhab berpendapat bahwa bagian dari hewan qurban tidak boleh diperjualbelikan oleh shahibul qurban. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa daging, kulit, lemak, tanduk, maupun bagian lain dari hewan qurban tidak boleh dijual karena seluruhnya telah ditetapkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT.⁵

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, yang menyatakan bahwa menjual bagian dari hewan qurban bertentangan dengan tujuan di syariatkan ibadah qurban.⁶ Di sisi lain, dalam praktik masyarakat Indonesia, shahibul qurban pada umumnya tidak mengambil bagian yang menjadi haknya. Seluruh bagian qurban diserahkan kepada panitia untuk dikelola dan didistribusikan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status kepemilikan atas bagian yang menjadi hak shahibul qurban serta kemungkinan dilakukannya pengalihan hak melalui akad hibah kepada panitia qurban.

Dalam kajian fiqh mu'amalah, kepemilikan (*al-milk*) memberikan kewenangan kepada pemilik untuk melakukan tasharruf terhadap harta yang dimilikinya.⁷ Kaidah fiqh menyebutkan:

*"Hukum asal dalam seluruh bentuk muamalah adalah boleh."*⁸

Berdasarkan konsep tersebut, menarik untuk dikaji apakah pengalihan hak kepemilikan melalui akad hibah atas bagian yang menjadi hak shahibul qurban dapat memunculkan hak tasharruf bagi penerima hibah, termasuk dalam hal pemanfaatan kulit hewan qurban. Kajian ini menjadi penting mengingat fenomena penjualan kulit hewan qurban masih terus berlangsung di tengah masyarakat, sementara pembahasan

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Hajj, Bab Jilal al-Budn; Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Hajj.

⁵ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h 425.

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz XIII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h 380.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, h 3451.

⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h 60.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 11, No. 1, December 2025, 243-262

mengenai rekonstruksi akad sebagai solusi alternatif masih relatif terbatas dalam kajian hukum Islam kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis hukum penjualan kulit hewan qurban dalam perspektif ushul fiqh serta mengkaji kemungkinan rekonstruksi akad melalui pengalihan hak kepemilikan sebagai alternatif penyelesaian terhadap fenomena yang masih berkembang di masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif digunakan karena objek kajian penelitian berfokus pada norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, pendapat ulama mazhab, kaidah fiqh, serta fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan pengelolaan hewan qurban.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan ushul fiqh. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kepemilikan (*al-milk*), hibah, dan hak tasharruf dalam fiqh muamalah. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat para ulama dari berbagai mazhab mengenai hukum penjualan bagian hewan qurban.⁹

Sumber data primer penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadits-hadits tentang qurban, serta kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi, *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta fatwa lembaga keagamaan yang berkaitan dengan hukum qurban.

Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* dan istinbath hukum melalui penelaahan terhadap dalil-dalil syar'i serta pendapat para ulama guna memperoleh konstruksi hukum yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

Kajian Ushul Fiqh Dalam Konteks Praktik Penjualan Kulit Hewan Qurban

Ibadah qurban merupakan ibadah maliyah yang mempunyai karakteristik khusus, yaitu adanya unsur pengorbanan harta sebagai bentuk pendekatan diri kepada

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h 133.

Allah SWT. Oleh karena itu, para ulama menempatkan seluruh bagian hewan qurban sebagai bagian dari ibadah yang tidak boleh dijadikan objek transaksi komersial oleh shahibul qurban. Imam al-Nawawi menjelaskan :

"Tidak diperbolehkan menjual bagian apa pun dari hewan qurban, baik daging, kulit, bulu maupun bagian lainnya."¹⁰

Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibn Qudamah yang menegaskan bahwa seluruh bagian hewan qurban telah ditetapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak boleh diperjualbelikan sebagaimana hewan wakaf yang telah dikeluarkan dari kepentingan pribadi pemiliknya.¹¹ Dengan demikian, hukum asal menjual kulit hewan qurban menurut jumhur ulama adalah tidak diperbolehkan apabila penjualan tersebut dilakukan oleh shahibul qurban.

Pada kajian ushul fiqh dalam merumuskan hukum terhadap fenomena penjualan kulit hewan qurban tidak berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan halal dan haram secara intuitif, melainkan sebagai metodologi yang digunakan untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat.¹²

Tasawwur Al-Mas'alah: Faktor Yang Menyebabkan Larangan Penjualan Kulit Hewan Kurban

1. **Pertama**, kulit hewan kurban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hewan yang telah ditetapkan sebagai *udhhiyah*. Setelah hewan disembelih dengan niat kurban, seluruh bagian yang melekat pada hewan tersebut memperoleh konsekuensi hukum sebagai bagian dari kurban. Oleh sebab itu, kulit tidak dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas biasa yang bebas diperlakukan sebagaimana barang perdagangan pada umumnya.¹³
2. **Kedua**, kurban pada dasarnya merupakan ibadah yang memiliki orientasi *taqarrub* kepada Allah dan mengandung dimensi *tabarru'* melalui pendistribusian manfaat kepada pihak yang membutuhkan. Karakter tersebut berbeda dengan akad jual beli (*mu'awadah*) yang dibangun atas pertukaran barang dengan imbalan. Penjualan kulit kurban karena itu menimbulkan persoalan ketika bagian dari

¹⁰ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h 425.

¹¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz XIII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h 381.

¹² Al-Mustashfa, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 5.

¹³ Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)

ibadah yang semestinya dimanfaatkan dalam kerangka kurban dialihkan menjadi objek transaksi komersial.¹⁴

3. **Ketiga**, larangan penjualan kulit kurban memiliki landasan hadits Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Rosululloh memerintahkannya untuk mengurus hewan kurban, membagikan daging dan kulitnya, serta tidak memberikan bagian dari hewan tersebut kepada penyembelih sebagai upah. Hadis ini menjadi salah satu dasar utama para fuqaha dalam menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bagian-bagian hewan kurban.¹⁵
4. **Keempat**, persoalan tersebut juga berkaitan dengan status kepemilikan terhadap bagian hewan kurban. Orang yang berkurban memang merupakan pihak yang melaksanakan ibadah kurban, tetapi setelah hewan ditetapkan sebagai *udhhiyah*, pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan syariat. Dalam pandangan mayoritas ulama, kulit tidak boleh dijual karena penjualan berarti mengubahnya menjadi objek pertukaran yang menghasilkan kompensasi materi.¹⁶
5. **Kelima**, apabila penjualan dilakukan oleh panitia, persoalan hukumnya menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan kewenangan (*wilayah*) dan amanah. Panitia pada dasarnya bertindak sebagai pihak yang memperoleh mandat untuk membantu pelaksanaan dan distribusi kurban. Kedudukan tersebut tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan atau kewenangan mutlak untuk menjual bagian dari hewan kurban. Dengan demikian, tindakan panitia harus dianalisis berdasarkan batas-batas kewenangan yang diberikan oleh pemilik kurban dan ketentuan syariat.¹⁷
6. **Keenam**, alasan bahwa hasil penjualan digunakan untuk kepentingan sosial atau operasional tidak dengan sendirinya mengubah karakter hukum transaksi. Misalnya, kulit dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli perlengkapan kegiatan keagamaan atau membantu masyarakat. Tujuan tersebut dapat dipandang sebagai tujuan yang baik, tetapi tetap harus dibedakan antara *maqsad* penggunaan dana dan keabsahan akad jual beli kulit. Dalam perspektif fikih,

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

¹⁵ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, Bab al-Sadaqah bi-Julud al-Hady wa Jilaluha; lihat pula Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Hajj, hadis tentang pengurusan hewan kurban oleh 'Ali ibn Abi Talib.

¹⁶ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, vol. 9 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968)

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 4,

tujuan yang baik tidak secara otomatis menjadikan akad yang sebelumnya dilarang menjadi boleh.¹⁸

7. **Ketujuh**, persoalan semakin jelas ketika kulit diberikan kepada jagal sebagai imbalan atas pekerjaannya. Pemberian tersebut bukan lagi sekadar distribusi atau sedekah, tetapi memiliki fungsi sebagai kompensasi (*ujrah*). Karena itu, Rosululloh melarang memberikan bagian dari hewan kurban kepada penyembelih sebagai upah. Upah jagal harus diberikan dari harta lain di luar bagian hewan kurban.¹⁹
8. **Kedelapan**, dari perspektif fikih muamalah, penjualan kulit menempatkan kulit sebagai *ma'qud 'alayh* (objek akad) dan uang sebagai *'iwad* atau pengganti. Persoalannya adalah apakah sesuatu yang telah menjadi bagian dari ibadah kurban dapat dijadikan objek akad *mu'awadah*. Mayoritas fuqaha menjawab bahwa kulit kurban tidak boleh diperjualbelikan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab, terutama mengenai bentuk pemanfaatan dan pertukaran kulit tersebut.²⁰
9. **Kesembilan**, dengan demikian, larangan penjualan kulit kurban tidak hanya didasarkan pada satu aspek, tetapi merupakan konsekuensi dari beberapa pertimbangan hukum sekaligus, yaitu status kulit sebagai bagian dari hewan kurban, karakter kurban sebagai ibadah *taqarrub* dan *tabarru'*, larangan menjadikan bagian kurban sebagai kompensasi, serta keterbatasan kewenangan pihak yang mengelolanya. Keseluruhan aspek tersebut perlu dipahami terlebih dahulu sebelum praktik penjualan kulit dilakukan *takyif fiqh*.²¹
10. **Kesepuluh**, berdasarkan *tasawwur al-mas'alah* tersebut, persoalan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah kulit hewan kurban boleh dijual atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana menentukan status hukum kulit setelah penyembelihan, siapa yang memiliki kewenangan terhadapnya, serta akad apa yang sebenarnya terjadi ketika panitia menjual kulit tersebut. Dengan demikian, tahapan selanjutnya dapat diarahkan pada *takyif fiqh*, analisis dalil,

¹⁸ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997)

¹⁹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, Bab Mana' al-Jazzar min al-Udhiyah Shai'an; hadis 'Ali ibn Abi Talib tentang larangan memberikan bagian hewan kurban kepada jagal sebagai upah.

²⁰ 'Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), pembahasan *al-udhiyah*; bandingkan dengan al-Nawawi, *Al-Majmu'*, vol. 8.

²¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 9; al-Nawawi, *Al-Majmu'*, vol. 8; al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, vol. 5.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 11, No. 1, December 2025, 243-262
--	---

tahqiq al-manaʿat, dan pertimbangan *maʿalat al-afʿal* untuk menemukan konstruksi akad yang sesuai dengan prinsip syariah.²²

Jam'u al-Adillah, Dalil-Dalil Larangan Penjualan Kulit Hewan Kurban

Pengumpulan dalil-dalil syariat yang berkaitan dengan objek kajian.²³ Setelah dalil terkumpul, dilakukan analisis terhadap petunjuk lafaz (*dalalah al-alfaz*) guna mengetahui konsekuensi hukum yang terkandung dalam nash tersebut.²⁴ Dalam kajian ushul fiqh, larangan pada dasarnya menunjukkan hukum haram (*al-nahy yaqtadi al-tahrim*). Namun demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah keharaman tersebut bersifat mutlak atau berkaitan dengan sebab tertentu yang melatarbelakanginya.

Pertama, hadis Abu Hurairah tentang larangan menjual kulit kurban. Dalil yang paling eksplisit mengenai persoalan ini adalah hadis Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"*Barang* siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya."²⁵

Hadis ini diriwayatkan melalui beberapa jalur, antara lain dalam *al-Mustadrak* karya al-Hakim dan *al-Sunan al-Kubra* karya al-Bayhaqi. Makna "*fala udhiyyata lah*" tidak serta-merta berarti hewan yang telah disembelih menjadi bangkai atau penyembelihan tersebut secara fisik batal. Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah hilangnya kesempurnaan pahala atau nilai ibadah kurban karena pelakunya melakukan tindakan yang dilarang terhadap bagian kurban. Hadis ini secara langsung menjadi dasar bahwa kulit kurban tidak boleh dijadikan komoditas jual beli.²⁶

Kedua, hadis 'Ali ibn Abi Ṭalib tentang pendistribusian kulit kurban. Dalam *Sahih Muslim*, 'Ali r.a. meriwayatkan bahwa Rosululloh menugaskannya mengurus hewan kurban dan memerintahkannya:

²² Abu Ishaq al-Shaṭibi, *Al-Muwafaqat*, vol. 5 (Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997)

²³ Irsyad al-Fuhul, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 12.

²⁴ Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), h. 151.

²⁵ Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*, Kitab al-Aḍāhi; lihat pula Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Kitab al-Aḍāhi. Hadis ini digunakan para fuqaha sebagai salah satu dasar larangan menjual kulit kurban.

²⁶ Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 397

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 11, No. 1, December 2025, 243-262

"Agar ia *mengurus* hewan kurban dan membagikan seluruh bagian hewan tersebut, berupa daging, kulit, dan kain penutupnya, kepada orang-orang miskin, serta tidak memberikan sedikit pun darinya kepada penyembelih."²⁷

Hadis ini sangat penting karena menunjukkan arah pemanfaatan kulit kurban. Rosululloh tidak mengarahkan kulit untuk dijual dan hasilnya disimpan, tetapi memerintahkan agar kulit tersebut diberikan kepada orang miskin. Dengan demikian, hadis ini menjadi *qarinah* yang memperkuat hadis Abu Hurairah bahwa kulit kurban tidak diposisikan sebagai objek perdagangan, melainkan sebagai bagian dari harta kurban yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Ketiga, hadis 'Ali tentang larangan menjadikan kulit sebagai upah jagal. Dalam riwayat yang sama terdapat ketentuan bahwa Rosululloh melarang memberikan bagian dari hewan kurban kepada jagal sebagai imbalan pekerjaannya. Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan bahwa 'Ali berkata bahwa Rosululloh memerintahkannya untuk mengurus hewan kurban dan "tidak memberikan sedikit pun dari hewan tersebut kepada penyembelih sebagai upah." Konsekuensinya, kulit tidak boleh dijadikan alat pembayaran kepada jagal. Hal ini sangat relevan dengan praktik panitia yang menjual kulit kemudian menggunakan uangnya untuk membayar jasa penyembelihan. Secara substansial, tindakan tersebut tetap menempatkan bagian kurban sebagai sumber pembayaran jasa, sesuatu yang dilarang oleh hadis. Riwayat Muslim juga secara eksplisit menempatkan larangan memberikan bagian kurban kepada jagal dalam bab yang sama dengan pendistribusian kulit.

Keempat, hadis Jabir tentang larangan memperoleh keuntungan dari barang yang telah diharamkan syariat. Sebagai dalil pendukung dalam memahami prinsip transaksi, terdapat hadis Jabir ibn 'Abdillah bahwa Rasulullah bersabda tentang larangan memperjualbelikan khamr, bangkai, babi, dan berhalal. Ketika ditanyakan tentang lemak bangkai yang biasa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, Rosululloh tetap melarangnya dan kemudian menyebut bahwa Allah membinasakan orang-orang Yahudi karena ketika lemak diharamkan, mereka mencairkannya, menjualnya, dan memakan hasil penjualannya.²⁸ Hadis ini memang tidak secara khusus berbicara tentang kulit kurban, sehingga kedudukannya bukan sebagai dalil langsung. Namun, ia memberikan prinsip bahwa sesuatu yang pemanfaatannya telah dibatasi oleh

²⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, Bab al-Sadaqah bi-Luhum al-Hady wa Juludiha wa Jilaliha, hadis no. 1317d

²⁸ Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi Bay' Julud al-Maytah wa al-Asnam*, hadis no. 1297.

syariat tidak dapat begitu saja dijadikan objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Karena itu, hadis ini dapat digunakan sebagai dalil pendukung dalam analisis *ta'lil* dan *qiyas*, bukan sebagai dalil utama larangan penjualan kulit kurban.

Kelima, apabila seluruh dalil tersebut dihimpun melalui metode *jam' al-adillah*, tampak bahwa larangan penjualan kulit kurban dibangun oleh dua bentuk petunjuk yang saling menguatkan. Hadis Abu Hurairah memberikan larangan secara langsung terhadap penjualan kulit, sedangkan hadis 'Ali memberikan petunjuk positif mengenai cara pemanfaatannya, yaitu dengan mendistribusikan kulit kepada pihak yang membutuhkan dan tidak menjadikannya sebagai kompensasi bagi jagal. Atas dasar itu, mayoritas fuqaha, khususnya dalam mazhab Syafi'i, memahami bahwa kulit dan bagian lain dari hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Imam al-Nawawi bahkan menegaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan menjual bagian apa pun dari *udhhiyah*, baik daging, lemak, kulit, tanduk, maupun rambut, dan kulit juga tidak boleh dijadikan upah jagal.²⁹ Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, penjualan kulit oleh panitia dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan arah tasharruf yang ditunjukkan oleh kumpulan dalil tersebut.

'Illat Hukum Larangan Menjual Kulit Hewan Kurban

Metode *ta'lil al-ahkam*. Tahap ini bertujuan untuk menemukan alasan yang mendasari larangan menjual kulit hewan qurban.³⁰ Dengan ditemukan *'illat* tersebut, dapat dianalisis apakah larangan itu melekat pada seluruh bentuk pemanfaatan nilai ekonomis kulit hewan qurban atau hanya terbatas pada akad jual beli yang mengandung unsur komersialisasi terhadap ibadah qurban.

Pertama, dalam perspektif *usul al-fiqh*, penentuan *'illat* merupakan upaya menemukan sifat yang menjadi dasar keterkaitan antara suatu perbuatan dengan ketentuan hukumnya. Dalam persoalan penjualan kulit hewan kurban, *'illat* tidak cukup dipahami sebagai "karena terdapat hadis yang melarang", sebab hadis merupakan dalil hukum, sedangkan *'illat* adalah sifat yang menjelaskan mengapa tindakan tersebut dilarang. Hadis Abu Hurairah yang menyatakan, "*Man ba'a jilda udhiyyatihi fala udhiyyata lah*" ("Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban

²⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 8, 397

³⁰ Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 177.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 11, No. 1, December 2025, 243-262

baginya”) menjadi dasar tekstual, sementara sifat hukum yang dapat ditelusuri adalah pengalihan bagian dari ibadah kurban menjadi objek pertukaran komersial.³¹

Kedua, *'illat* yang paling kuat dapat dirumuskan sebagai mengubah fungsi dan kedudukan bagian kurban dari pemanfaatan yang bersifat ibadah dan sosial menjadi objek *mu'awadah* (pertukaran dengan imbalan). Kurban merupakan ibadah yang mengandung unsur *taqarrub* kepada Allah dan *tabarru'*, sedangkan jual beli pada dasarnya merupakan akad pertukaran yang melahirkan hak memperoleh imbalan. Karena itu, ketika kulit kurban dijual, terjadi perubahan fungsi: sesuatu yang semestinya menjadi bagian dari tasharruf kurban dialihkan menjadi sarana memperoleh nilai ekonomi. Imam al-Nawawi menegaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan menjual bagian dari *udhhiyah*, termasuk daging, lemak, kulit, tanduk, dan rambut.³²

Ketiga, *'illat* tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan hadis 'Ali ibn Abi Talib yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya membagikan daging, kulit, dan perlengkapan hewan kurban kepada orang-orang miskin serta melarang memberikan bagian hewan tersebut kepada jagal sebagai upah.³³ Hadis ini menunjukkan bahwa arah tasharruf terhadap kulit kurban adalah pemanfaatan dan distribusi manfaat, bukan komersialisasi. Dengan demikian, larangan penjualan dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan karakter *tabarru'* dari kurban dan mencegah bagian kurban berubah menjadi sumber keuntungan atau kompensasi. Prinsip tersebut juga menjelaskan mengapa kulit tidak boleh dijadikan upah jagal: masalahnya bukan semata-mata bentuk “jual beli”, tetapi penggunaan bagian kurban sebagai *'iwad* atau imbalan atas suatu jasa.

Keempat, dalam konteks praktik panitia kurban, *'illat* tersebut menjadi semakin relevan karena panitia bukan pemilik bebas atas kulit, melainkan pihak yang menerima amanah untuk mengelola dan mendistribusikan bagian kurban. Menjual kulit karena alasan “biaya operasional” atau “membayar jagal” tidak serta-merta menghilangkan *'illat* larangan. Sebab, meskipun tujuan akhirnya adalah kemaslahatan, mekanisme yang digunakan tetap berupa menjadikan bagian kurban sebagai komoditas yang ditukar dengan uang. Dalam mazhab Syafi'i, bahkan penjualan kulit

³¹ Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*, Kitab al-Aḍāhi

³² Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 397.

³³ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, Bab al-Sadaqah bi-Luhum al-Hady wa Juludiha wa Jilaliha.

untuk ditukar dengan barang yang bermanfaat sekalipun tetap tidak diperbolehkan; yang diperbolehkan adalah memanfaatkan kulit secara langsung atau menyerahkannya kepada penerima yang berhak.³⁴

Kelima, berdasarkan analisis tersebut, *'illat* larangan menjual kulit hewan kurban dapat dirumuskan secara operasional sebagai "menjadikan bagian dari ibadah kurban sebagai objek pertukaran yang menghasilkan imbalan (*'iwad*), sehingga mengubah orientasi *tabarru'* dan distribusi manfaat kurban menjadi transaksi komersial." Namun, rumusan ini perlu diberi batasan: larangan tersebut terutama berlaku pada tindakan pihak yang berkurban atau panitia sebagai wakilnya sebelum kulit menjadi milik penerima melalui distribusi yang sah. Setelah kulit diberikan kepada seseorang sebagai haknya, status hukumnya dapat berubah sehingga perlu dianalisis tersendiri. Dengan demikian, *'illat* ini dapat menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yaitu *takyif fiqhi* terhadap akad penjualan kulit oleh panitia, sekaligus membuka ruang penelitian mengenai apakah terdapat rekonstruksi akad yang dapat menghindari *'illat* larangan tersebut.

Kaidah Usuliyah dalam Persoalan Penjualan Kulit Hewan Kurban

Metode-metode istinbat hukum seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah.³⁵ Kaidah seperti *al-aslu fi al-mu'amalat al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh) dan *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum berputar bersama ada dan tidak adanya 'illat) digunakan untuk menguji kemungkinan adanya rekonstruksi akad yang dapat mengakomodasi pemanfaatan nilai ekonomis kulit hewan kurban tanpa bertentangan dengan nash.

Pertama, kaidah *al-umur bi-maqasidiha*, "setiap perkara bergantung pada tujuannya", dapat digunakan untuk melihat tujuan di balik penjualan kulit hewan kurban. Kurban merupakan ibadah yang tujuan utamanya adalah *taqarrub* kepada Allah dan menghadirkan kemanfaatan bagi orang yang berkurban maupun penerima manfaat. Karena itu, ketika kulit dijual oleh panitia, perlu dilihat apakah tindakan tersebut masih berada dalam kerangka tujuan syariat kurban atau telah berubah menjadi transaksi komersial. Apabila penjualan dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penyimpangan dari tujuan ibadah semakin jelas. Sebaliknya, apabila hasil penjualan dimaksudkan untuk kemaslahatan penerima kurban,

³⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 8, 397.

³⁵ Ilm Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 84.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 11, No. 1, December 2025, 243-262

persoalannya menjadi lebih kompleks dan membutuhkan analisis terhadap dalil serta pendapat fuqaha. Perbedaan tersebut memang ditemukan dalam khazanah fikih; jumhur melarang penjualan kulit, sementara sebagian ulama memberikan kelonggaran dengan syarat hasilnya tetap diarahkan kepada kemaslahatan yang berkaitan dengan kurban.³⁶

Kedua, kaidah *al-asl fi al-'ibadat al-tawqif*, yaitu bahwa hukum asal dalam perkara ibadah adalah mengikuti ketentuan syariat, menjadi prinsip penting dalam persoalan ini. Kurban merupakan ibadah *ta'abbudi*, sehingga tata cara dan konsekuensi pemanfaatannya tidak sepenuhnya dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional atau kepentingan praktis. Ketika terdapat hadis yang secara khusus mengatur pemanfaatan kulit kurban dan melarang penjualannya, maka ketentuan tersebut harus menjadi pertimbangan utama. Dalam mazhab Syafi'i, Imam al-Nawawi menegaskan bahwa daging, kulit, lemak, tanduk, dan bagian lain dari hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan.³⁷ Kaidah ini dengan demikian berfungsi sebagai pembatas agar pertimbangan ekonomi, efisiensi, atau kebutuhan operasional panitia tidak menggeser ketentuan yang telah ditetapkan oleh dalil syar'i.³⁸

Ketiga, kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yaitu "menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan", dapat digunakan ketika panitia beralasan bahwa penjualan kulit diperlukan untuk memperoleh dana operasional. Pada satu sisi terdapat *maslahah*, misalnya memperoleh dana untuk kegiatan sosial atau menghindarkan kulit dari kerusakan dan kemubaziran. Namun pada sisi lain terdapat potensi *mafsadah*, yaitu menjadikan bagian dari ibadah kurban sebagai objek transaksi yang menurut jumhur dilarang. Oleh karena itu, kemaslahatan yang hendak dicapai melalui penjualan tidak serta-merta dapat mengesampingkan larangan syariat. Kaidah ini mengarahkan agar terlebih dahulu dicari alternatif yang dapat menghasilkan kemaslahatan tanpa melakukan transaksi yang diperselisihkan atau dilarang.³⁹ Dalam konteks ini, misalnya, kulit dapat diberikan kepada pihak yang

³⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, pembahasan *al-udhiyah*; lihat pula Farhan Yazid, *Studi Jual Beli Kulit Hewan Kurban oleh Panitia Pelaksana Kurban dalam Konsep Fikih* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020),

³⁷ Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 397.

³⁸ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah),

³⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, pembahasan *maqasid al-shari'ah*, khususnya pertimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah*. Dalam konteks penjualan kulit kurban, pendekatan kemaslahatan juga tampak dalam perbedaan pandangan fuqaha mengenai pemanfaatan kulit.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 11, No. 1, December 2025, 243-262
--	---

mampu memanfaatkannya atau ditukar melalui mekanisme yang dibenarkan menurut pendapat fikih yang diikuti.

Keempat, kaidah *al-darar yuzal*, "kemudaratan harus dihilangkan", juga relevan apabila kulit kurban dalam jumlah besar berpotensi tidak termanfaatkan, rusak, atau terbuang. Keadaan demikian merupakan persoalan nyata yang dapat menjadi dasar munculnya pendapat yang lebih longgar. Majelis Tarjih Muhammadiyah, misalnya, dalam pembahasannya mengenai penjualan kulit kurban mempertimbangkan prinsip *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) ketika kulit sulit dimanfaatkan atau berpotensi mubazir. Namun, kaidah menghilangkan mudarat tidak dapat digunakan secara bebas untuk melegalkan setiap transaksi. Penerapannya harus mempertimbangkan apakah benar terdapat kebutuhan atau kesulitan yang nyata dan apakah terdapat alternatif lain yang lebih sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, kaidah berfungsi sebagai instrumen untuk menghadapi kondisi khusus, bukan sebagai pembatal otomatis terhadap dalil larangan.

Kelima, kaidah *al-'ibrah fi al-'uqud li al-maqasid wa al-ma'ani la li al-alfaz wa al-mabani*, yaitu bahwa yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maksud dan substansinya, bukan sekadar istilah atau bentuk lahiriahnya, sangat penting dalam penelitian penjualan kulit oleh panitia. Apabila panitia tidak menyebut tindakan tersebut sebagai "jual beli", tetapi menggunakan istilah "penggantian biaya", "penukaran", "hibah", atau istilah lainnya, substansi transaksinya tetap harus dianalisis. Jika pada kenyataannya kulit diserahkan kepada pihak tertentu dan panitia memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan, maka secara substansial terdapat unsur pertukaran (*mu'awadah*) yang harus dikaji. Dengan demikian, analisis kaidah ushuliyah tidak berhenti pada nama akad, tetapi melihat hakikat transaksi, tujuan para pihak, perpindahan manfaat, dan akibat hukumnya. Prinsip ini dapat menjadi jembatan menuju tahap *takyif fiqhi*, yaitu menentukan konstruksi akad yang sebenarnya terjadi dalam praktik penjualan kulit hewan kurban.⁴⁰

Pembagian Daging Qurban dan Hak Kepemilikan Shahibul Qurban

Para ulama menjelaskan bahwa daging hewan qurban disunnahkan untuk dimanfaatkan oleh shahibul qurban dan dibagikan kepada orang lain. Allah SWT berfirman dalam surat Al Hajj ayat 28 :

⁴⁰Muhammad Sidqi ibn Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah)

*"Makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang-orang yang sengsara lagi fakir."*⁴¹

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama menjelaskan bahwa shahibul qurban diperbolehkan memakan sebagian hewan qurbannya. Sebagaimana Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa pembagian yang paling utama adalah:

1. Sepertiga dimakan oleh shahibul qurban.
2. Sepertiga dihadiahkan kepada kerabat dan tetangga.
3. Sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin.⁴²

Pembagian tersebut tidak bersifat wajib, melainkan sunnah dan merupakan bentuk kesempurnaan pelaksanaan qurban.⁴³ Pada praktik masyarakat Indonesia, bagian yang menjadi hak shahibul qurban umumnya tidak diambil oleh yang bersangkutan. Sebagian besar shahibul qurban menyerahkan seluruh hasil qurbannya kepada panitia untuk dikelola dan dibagikan kepada masyarakat. Secara faktual, praktik tersebut menunjukkan adanya unsur penyerahan hak dari shahibul qurban kepada panitia, meskipun dalam banyak kasus tidak dinyatakan melalui akad yang jelas. Akibatnya, status kepemilikan atas bagian yang diserahkan tersebut menjadi kabur dan menimbulkan persoalan hukum ketika panitia menjual kulit hewan qurban untuk kepentingan tertentu.

Konsep Kepemilikan (*Al-Milk*) dalam Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, kepemilikan (*al-milk*) didefinisikan sebagai hubungan hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk memanfaatkan suatu harta dan melakukan berbagai bentuk tasharruf terhadapnya selama tidak terdapat larangan syariat.⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-milk* sebagai berikut :

*"Hubungan khusus yang ditetapkan syariat sehingga melahirkan kekuasaan atau kewenangan terhadap suatu benda."*⁴⁵

Konsekuensi dari kepemilikan adalah munculnya hak tasharruf, yaitu hak untuk menggunakan, memanfaatkan, menghadiahkan, menyewakan, maupun menjual suatu harta.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h 335.

⁴² Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, VIII: h 413.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, IV: h 2745.

⁴⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h 198.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, V: h 3451.

Kaidah fiqh menyatakan:

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya."⁴⁶

Berdasarkan kaidah tersebut, segala bentuk pengelolaan terhadap harta pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yaitu penegasan akad pada saat penyerahan hewan qurban kepada panitia.

Hibah sebagai Sarana Pengalihan Hak Kepemilikan

Dalam terminologi fiqh, hibah adalah pemberian hak milik kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi masih hidup tanpa adanya imbalan tertentu.⁴⁷ Menurut Sayyid Sabiq:

"Hibah adalah pemindahan kepemilikan harta kepada orang lain tanpa imbalan pada saat pemberi masih hidup."⁴⁸

Apabila hibah telah sempurna dan telah terjadi qabdh (serah terima), maka hak kepemilikan berpindah kepada penerima hibah. Imam Ibn Rusyd menjelaskan bahwa penerima hibah memiliki hak penuh untuk melakukan tasharruf terhadap harta yang diterimanya karena harta tersebut telah keluar dari kepemilikan pemberi hibah.⁴⁹ Konsep tersebut menunjukkan bahwa perpindahan kepemilikan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perubahan status hukum suatu benda.

Rekonstruksi Akad dalam Pengelolaan Kulit Hewan Qurban

Fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas shahibul qurban tidak mengambil bagian yang menjadi haknya. Bahkan dalam praktiknya, seluruh bagian qurban diserahkan kepada panitia untuk didistribusikan. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini menawarkan suatu rekonstruksi akad berupa hibah hak kepemilikan dari shahibul qurban kepada panitia. Skema tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

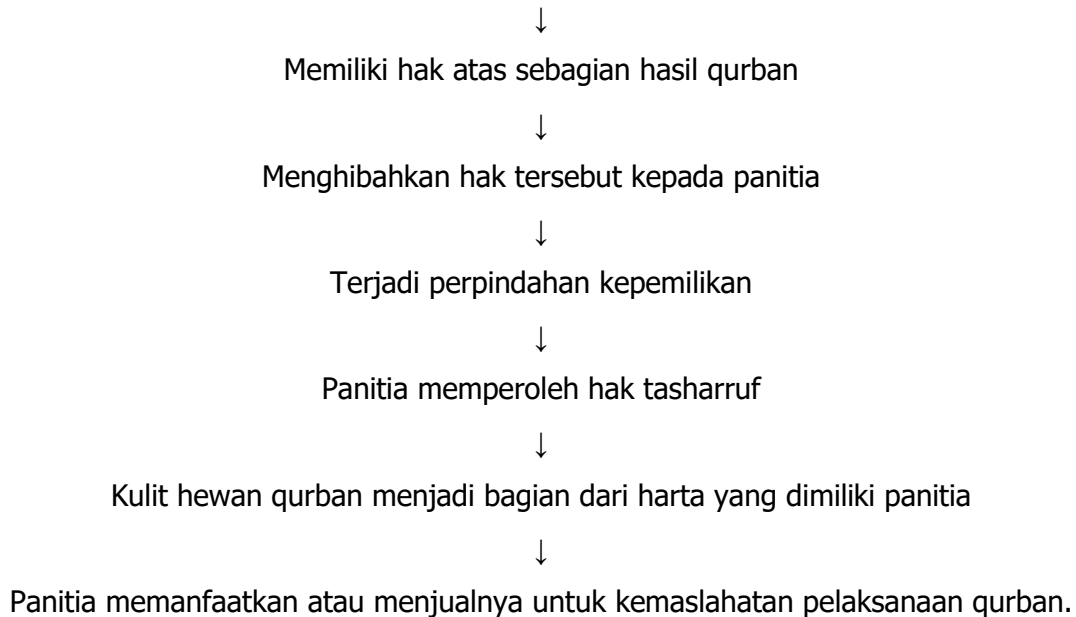
⁴⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h 60.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, V: h 3924.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h 315.

⁴⁹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h212.

Shahibul qurban



Melalui konstruksi tersebut, objek yang dijual oleh panitia bukan lagi bagian hewan qurban yang masih menjadi milik shahibul qurban, melainkan bagian yang telah berpindah kepemilikannya melalui akad hibah. Oleh karena itu, rekonstruksi akad ini lebih tepat diposisikan sebagai bentuk ijtihad aplikatif dalam rangka mencari solusi terhadap praktik yang telah berkembang di masyarakat daripada sebagai kesimpulan hukum yang telah disepakati secara mutlak.

Formulasi Akad Pengelolaan Kulit Hewan Qurban

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan model akad yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan qurban di Indonesia.

Tahap Pertama

Shahibul qurban menyerahkan hewan qurban kepada panitia untuk disembelih.

Tahap Kedua

Panitia melaksanakan penyembelihan dan distribusi sesuai ketentuan syariat.

Tahap Ketiga

Bagian yang menjadi hak shahibul qurban diserahkan kepadanya secara hukum.

Tahap Keempat

Shahibul qurban menghibahkan hak tersebut kepada panitia qurban.

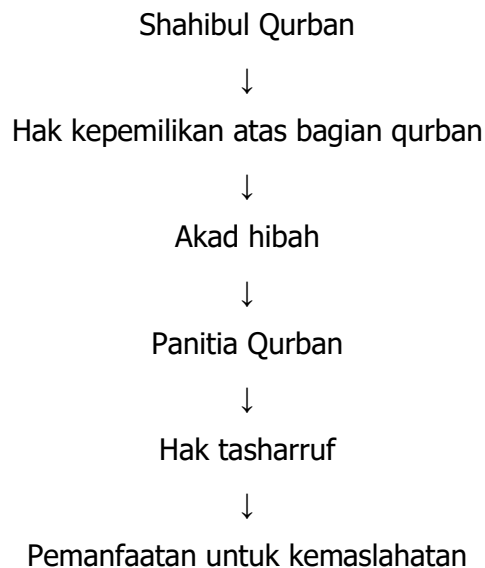
Tahap Kelima

Panitia memperoleh hak kepemilikan atas bagian yang dihibahkan.

Tahap Keenam

Panitia memanfaatkan atau mengelola bagian tersebut untuk mendukung kemaslahatan pelaksanaan qurban.

Skema tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Model ini tidak dimaksudkan untuk menafikan pendapat jumhur ulama mengenai larangan menjual bagian hewan qurban, melainkan sebagai formulasi alternatif yang didasarkan pada konsep kepemilikan dan hibah dalam fiqh muamalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum asal menjual bagian hewan qurban, termasuk kulitnya, adalah tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Larangan tersebut didasarkan pada hadits Nabi SAW serta tujuan utama ibadah qurban sebagai bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Dalam praktik masyarakat Indonesia, bagian yang menjadi hak shahibul qurban pada umumnya tidak diambil, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada panitia qurban. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi perpindahan hak kepemilikan yang belum diformulasikan secara jelas dalam bentuk akad.

Penelitian ini menemukan bahwa konsep hibah dalam fiqh muamalah memungkinkan terjadinya perpindahan hak kepemilikan dari shahibul qurban kepada panitia qurban. Dengan berpindahnya kepemilikan tersebut, panitia memperoleh hak tasharruf atas bagian yang dihibahkan. Atas dasar itu, rekonstruksi akad melalui hibah

hak kepemilikan dapat dipertimbangkan sebagai alternatif solusi terhadap problem pengelolaan kulit hewan qurban yang selama ini berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, formulasi tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut melalui pendekatan fiqh muqaran, maqashid al-syari'ah, serta fatwa lembaga keagamaan agar dapat memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Hajj.
- Al-Burnu, Muhammad Sidqi ibn Ahmad. *Al-Wajiz fi Idah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, t.t.
- Al-Dardir, Ahmad. *Al-Syarh al-Kabir*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Hakim al-Naisaburi. *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughni*. Jilid XIII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.t.
- Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926–2010 M)*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 11, No. 1, December 2025, 243-262

- Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Jilid VIII. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Jilid I. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II dan V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Thufi, Najmuddin. *Syarh Mukhtashar al-Raudhah*. Jilid III. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.
- Al-Tirmidhi, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan al-Tirmidhi*. Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi Bay' Julud al-Maitah wa al-Asnam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IV–V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Kitab al-Hajj, Bab al-Sadaqah bi-Luhum al-Hady wa Juludiha wa Jilaliha.